

**ANALISIS TEORI MUKHOTTIAH DAN MUSHOWWIBAH KAJIAN
KRITIS TERHADAP DINAMIKA PENETAPAN HUKUM ISLAM
KONTEMPORER**

Information Author	Abstract
Ahmad Rozai Akbar Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai email: ahmadrozaiakbar12@gmail.com	<i>This research aims to analyse the Mukhottiah and Mushowwibah theories in contemporary Islamic law, focusing on their ability to respond to the dynamics of the times. Mukhottiah's theory emphasises a single truth and provides legal stability, while Mushowwibah's theory offers flexibility responsive to social and economic changes. This research uses a library research method with a descriptive-critical qualitative approach, which utilises relevant literature to evaluate the principles and application of both theories. The results show that Mukhottiah is suitable for laws that require certainty, while Mushowwibah is relevant in modern issues that require context adaptation. When applied in balance, these two theories allow Islamic law to remain stable and relevant, making it a guideline capable of effectively addressing contemporary challenges for Muslims in various contexts.</i>

يهدف هذا البحث إلى تحليل نظريتي المخاطبة والمشوِّبة في سياق الشريعة الإسلامية المعاصرة، مع التركيز على قدرتهما على الاستجابة لديناميكيات العصر. وتوفر نظرية المخاطبة التي تؤكد على حقيقة واحدة الاستقرار القانوني، بينما توفر نظرية المشوِّبة مرونة تستجيب للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. ويستخدم هذا البحث منهج البحث المكتبي مع المنهج الوصفي النقدي النوعي الذي يستخدم الأدبيات ذات الصلة لتقييم مبادئ النظريتين وتطبيقهما. وتظهر النتائج أن نظرية المخاطبة مناسبة للقوانين التي تتطلب اليقين، في حين أن نظرية المشابهة مناسبة في القضايا الحديثة التي تتطلب تكييف السياق. وتتيح هاتان النظريتان، عند تطبيقهما بشكل متوازن، للشريعة الإسلامية أن تظل ثابتة وذات صلة، مما يجعلها دليلاً إرشادياً قادراً على التصدي بفعالية للتحديات المعاصرة للمسلمين في سياقات مختلفة.

Penelitian ini bertujuan menganalisis teori Mukhottiah dan Mushowwibah dalam konteks hukum Islam kontemporer, dengan fokus pada kemampuan kedua teori tersebut dalam merespons dinamika zaman. Teori Mukhottiah, yang menekankan kebenaran tunggal, memberikan stabilitas hukum, sedangkan teori Mushowwibah menawarkan fleksibilitas yang responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-kritis, yang memanfaatkan literatur terkait untuk mengevaluasi prinsip dan penerapan kedua teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mukhottiah cocok untuk hukum-hukum yang memerlukan kepastian, sementara Mushowwibah relevan dalam isu-isu modern yang memerlukan adaptasi konteks. Kedua teori ini, jika diterapkan secara seimbang, memungkinkan hukum Islam tetap stabil dan relevan, menjadikannya pedoman yang mampu menjawab tantangan kontemporer secara efektif bagi umat Muslim di berbagai konteks.

Keywords: Mukhottiah, Mushowwibah, Hukum Islam Kontemporer



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Pendekatan teoretis dalam hukum Islam memiliki peranan sentral dalam memberikan kerangka pemikiran yang mendasari penetapan hukum syariah, terutama dalam merespons dinamika zaman yang terus berkembang (Hidayat, 2024). Di era modern ini, berbagai fenomena baru, seperti perkembangan teknologi digital, globalisasi ekonomi, serta isu-isu hak asasi manusia, telah memunculkan tantangan bagi sistem hukum Islam (Supriatna, 2024). Hal ini menuntut adanya metode ijtihad yang adaptif dan kontekstual, yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Muslim secara relevan dan inklusif (Suaidi & Sufyan, 2023). Salah satu pendekatan yang menarik perhatian para ahli hukum Islam adalah teori Mukhottiah dan Mushowwibah, yang

menjadi landasan penting dalam menentukan aturan hukum yang dinamis (Adhari et al., 2021). Kedua teori ini menawarkan perspektif kontekstual untuk menentukan keputusan hukum, terutama di tengah permasalahan-permasalahan kontemporer yang kompleks (Achsin & Rosalinda, 2021).

Namun, meskipun teori Mukhottiah dan Mushowwibah memiliki potensi signifikan dalam merespons fenomena modern ini, penerapannya dalam konteks hukum Islam belum menunjukkan keseragaman yang memadai (Junaidi et al., 2023). Terdapat tantangan dalam menyelaraskan pemahaman dan penggunaan kedua teori ini untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer, terutama karena adanya variasi interpretasi yang signifikan di antara para ulama (Jannah, 2020). Misalnya, fenomena ekonomi digital menimbulkan perdebatan mengenai batasan transaksi dan perdagangan online dalam perspektif hukum Islam, yang belum banyak dibahas dalam literatur konvensional (Ibrahim, 2023). Begitu pula, isu-isu terkait kesehatan global, seperti pandemi, telah memunculkan kebutuhan akan penetapan hukum yang cepat namun tetap berbasis pada kaidah syariah (Wahyuddin et al., 2023). Dalam konteks ini, teori Mukhottiah dan Mushowwibah diperlukan sebagai panduan, namun belum ada kesepakatan kuat tentang cara menerapkannya secara seragam (Adhari et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan kajian kritis terhadap teori Mukhottiah dan Mushowwibah, dengan tujuan menyajikan pemahaman yang lebih mendalam dan terstruktur bagi para ahli hukum Islam dalam menghadapinya (Adhari et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan prinsip-prinsip dasar teori Mukhottiah dan Mushowwibah secara lebih sistematis, serta menganalisis penerapannya pada persoalan-persoalan hukum kontemporer. Harapannya, penelitian ini tidak hanya mengembangkan landasan teoritis yang lebih kuat, tetapi juga menyediakan pedoman praktis bagi para ahli hukum dalam menilai isu-isu modern melalui lensa teori ini. Melalui kajian ini, diharapkan para ulama dan praktisi hukum Islam dapat lebih memahami esensi teori Mukhottiah dan Mushowwibah dan menggunakannya sebagai dasar dalam menghadapi berbagai tantangan hukum yang dihadapi masyarakat Muslim saat ini.

Dalam tinjauan literatur, terdapat sejumlah penelitian yang membahas teori Mukhottiah dan Mushowwibah, namun umumnya belum cukup mendalam dalam mengkaji bagaimana kedua teori ini dapat diterapkan dalam konteks kontemporer yang semakin kompleks. Literatur yang ada cenderung menitikberatkan pada aspek historis dan teoretis tanpa mengaitkan teori ini dengan masalah-masalah aktual yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Misalnya, bagaimana teori ini dapat diterapkan dalam kasus hak kekayaan intelektual dalam Islam atau respon terhadap peraturan internasional. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah yang ada dengan memberikan analisis kritis yang lebih mendalam, serta menekankan pada potensi kedua teori ini untuk menjawab persoalan hukum modern dalam Islam secara lebih relevan. Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam bentuk analisis kritis terhadap teori hukum Islam yang belum banyak dibahas, khususnya dalam perspektif penerapan kontekstual yang bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman.

Di samping itu, relevansi kajian ini dalam konteks hukum Islam kontemporer dapat memberikan panduan yang lebih aplikatif bagi para ulama dalam memutuskan

fatwa dan penetapan hukum lainnya. Dengan justifikasi ilmiah dan praktis yang jelas, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya pemahaman teoretis dan aplikatif terkait teori Mukhottiah dan Mushowwibah serta memandu pengembangan hukum Islam yang lebih adaptif dan responsif terhadap berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat Muslim.

KAJIAN TEORI

Kajian tentang teori hukum Islam terus berkembang seiring dengan tantangan modern yang dihadapi umat Muslim. Salah satu aspek penting dalam pengembangan ini adalah teori Mukhottiah dan Mushowwibah, dua teori utama yang menjadi pedoman dalam penetapan hukum Islam. Menurut Adhari et al., (2021), teori Mukhottiah menekankan bahwa kebenaran dalam hukum Islam adalah sesuatu yang absolut, di mana hanya ada satu keputusan yang benar dalam suatu permasalahan hukum. Teori ini didasarkan pada prinsip bahwa ketetapan hukum sudah ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga tugas para ulama adalah untuk menafsirkannya dengan benar tanpa adanya ruang untuk relativisme atau fleksibilitas interpretasi (Adhari et al., 2021).

Sebaliknya, **teori Mushowwibah**, seperti yang dijelaskan oleh **Ibn Qayyim al-Jawziyya**, menyatakan bahwa kebenaran dalam penetapan hukum bisa bersifat relatif, dan seorang mujtahid dapat mencapai hasil yang berbeda namun tetap dianggap benar, selama interpretasinya dilakukan dengan ijtihad yang tepat (Ishak, 2023). Pendekatan ini memungkinkan variasi dalam penetapan hukum dan berpotensi lebih adaptif dalam merespons kebutuhan masyarakat yang beragam. **Al-Qaradawi** berpendapat bahwa teori Mushowwibah lebih sesuai dengan kondisi zaman modern, di mana masalah-masalah baru terus muncul dan menuntut fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam (Mashuri, 2020).

Beberapa studi terkait penerapan kedua teori ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum Islam di berbagai negara. Misalnya, (Abuelnoor et al., 2021) dalam penelitiannya tentang ijtihad menemukan bahwa pendekatan Mukhottiah lebih sering diterapkan di negara-negara yang memiliki kebijakan hukum yang ketat dan cenderung konservatif. Sementara itu, teori Mushowwibah lebih diterima di negara-negara dengan populasi Muslim yang heterogen, seperti di kawasan Eropa dan Amerika Utara, di mana kebijakan hukum Islam perlu mempertimbangkan konteks multikultural dan pluralistic (Hetharion, 2024).

Selain itu, al-Razi & Kamelia, (2024) menekankan bahwa kedua teori ini juga berperan penting dalam menentukan fatwa dalam isu-isu kontemporer. Dalam penelitian tentang penetapan hukum pada masalah transaksi digital, Hasan menunjukkan bahwa teori Mushowwibah dapat memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi ulama untuk merespons perubahan teknologi, berbeda dengan teori Mukhottiah yang cenderung lebih ketat dalam interpretasinya (Damanik & Lubis, 2024). Temuan ini relevan dengan penelitian terkini yang menyoroti pentingnya adaptasi hukum Islam di era globalisasi dan teknologi (Sinaga et al., 2024).

Meski demikian, Yassir et al., (2023) mengkritisi penerapan teori Mushowwibah yang dinilai dapat mengarah pada inkonsistensi hukum. Ia berpendapat bahwa keterbukaan interpretasi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat Muslim, sehingga diperlukan panduan yang jelas agar fleksibilitas tersebut tidak

melanggar prinsip-prinsip syariah. Pandangan ini didukung oleh Saumantri & Hajam, (2023) yang menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas dan keteguhan pada prinsip hukum dalam mengakomodasi perubahan zaman.

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua teori ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam penetapan hukum Islam. Teori Mukhottiah menawarkan pendekatan yang stabil dan absolut dalam interpretasi hukum, sedangkan teori Mushowwibah cenderung lebih fleksibel dan kontekstual (Nasrul et al., 2024). Studi ini akan menelaah kedua teori tersebut dalam konteks permasalahan hukum kontemporer, guna melihat bagaimana perbedaan pendekatan ini dapat mempengaruhi respon hukum Islam terhadap tantangan modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **penelitian kepustakaan** atau *library research*, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis teori Mukhottiah dan Mushowwibah dalam konteks penetapan hukum Islam kontemporer (Sari & Asmendri, 2020). Metode ini dianggap sesuai untuk penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis kritis sumber literatur, memungkinkan penelusuran konsep secara mendalam tanpa perlu melakukan pengumpulan data lapangan. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan, penelitian ini dapat memanfaatkan berbagai referensi ilmiah yang tersedia guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait tema yang diangkat (Pringgar & Sujatmiko, 2020).

Pendekatan yang digunakan adalah **kualitatif dengan metode analisis deskriptif-kritis (Hidayah & Suyitno, 2021)**. Pendekatan ini dirancang untuk mengevaluasi dan menelaah prinsip-prinsip dasar dari teori Mukhottiah dan Mushowwibah, serta mengkaji penerapan kedua teori ini dalam menjawab tantangan hukum Islam yang muncul di era modern. Melalui analisis deskriptif-kritis, penelitian ini memaparkan teori yang ada dan memberikan kritik terhadap penerapannya dalam fenomena kontemporer, sehingga diharapkan dapat menghasilkan wawasan mendalam mengenai kontribusi dan relevansi teori Mukhottiah dan Mushowwibah dalam konteks hukum Islam (Kriyantono, 2022).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup sumber-sumber relevan, seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, dan dokumen akademis yang membahas teori Mukhottiah dan Mushowwibah serta isu-isu hukum Islam kontemporer. Data yang diperoleh dari berbagai literatur ini kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif-kritis, untuk mendeskripsikan konsep dasar kedua teori tersebut serta menilai implikasinya dalam dinamika hukum Islam modern. Melalui penerapan *library research* dan analisis deskriptif-kritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkaya khasanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam memahami relevansi teori Mukhottiah dan Mushowwibah dalam merespons permasalahan hukum yang kompleks di era kontemporer.

PEMBAHASAN

Teori Mukhottiah dan Mushowwibah sebagai Landasan Konseptual dalam Hukum Islam

Teori Mukhottiah dan Mushowwibah merupakan dua pendekatan utama yang digunakan dalam penetapan hukum Islam, masing-masing menawarkan landasan konseptual yang berbeda mengenai kebenaran dan keabsahan keputusan hukum (Yanto, 2021). **Teori Mukhottiah** berasumsi bahwa kebenaran dalam hukum Islam bersifat absolut dan hanya ada satu keputusan yang benar dalam setiap masalah hukum (Luthfiah et al., 2023). Landasan utama teori ini adalah keyakinan bahwa hukum Allah telah ditetapkan secara definitif dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan tugas para ulama atau mujtahid adalah menemukan interpretasi yang paling benar dari sumber-sumber tersebut (Mahfudh, 2003). Dengan pendekatan ini, teori Mukhottiah memberikan ketegasan dan stabilitas dalam hukum Islam, tetapi di sisi lain, pendekatan ini sering kali dipandang kurang fleksibel dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang memerlukan penafsiran baru (Mahfudh, 2003).

Sebaliknya, **Teori Mushowwibah** mengakui adanya relativisme dalam penetapan hukum, sehingga memungkinkan adanya variasi hasil dalam proses ijtihad yang berbeda-beda, sepanjang setiap hasil tersebut dihasilkan melalui proses ijtihad yang sah (Buti, 2002). Teori ini berpandangan bahwa kebenaran dalam hukum Islam bersifat kontekstual dan dapat beragam berdasarkan perbedaan interpretasi yang dihasilkan oleh mujtahid (Nasution & Nasution, 2020). Dalam konteks ini, Mushowwibah membuka ruang bagi perbedaan pendapat dalam hukum Islam dan menawarkan adaptabilitas yang lebih tinggi dalam merespons perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang dinamis (Surya & Taibe, 2022).

Perbedaan fundamental antara kedua teori ini memiliki implikasi signifikan dalam proses ijtihad dan penetapan hukum Islam (Adam, 2022). Teori Mukhottiah sering kali diterapkan dalam konteks hukum yang memerlukan kepastian, konsistensi, dan ketegasan, sementara teori Mushowwibah cenderung lebih sesuai untuk kasus-kasus yang membutuhkan fleksibilitas dan penyesuaian terhadap kondisi lokal dan perkembangan zaman (Hazmi & SH, 2024). Sebagai landasan konseptual, kedua teori ini memberikan kerangka berpikir yang berbeda namun saling melengkapi dalam menghadirkan hukum Islam yang responsif sekaligus tetap menjaga prinsip-prinsip syariah (Hadi, 2023).

Metode Penetapan Hukum dalam Perspektif Mukhottiah dan Mushowwibah

Teori Mukhottiah dan Mushowwibah menawarkan pendekatan yang berbeda dalam metode penetapan hukum Islam. **Metode Mukhottiah** didasarkan pada prinsip bahwa terdapat satu kebenaran yang absolut dalam hukum Islam, sehingga dalam proses ijtihad, seorang mujtahid (ulama yang melakukan penafsiran hukum) bertujuan untuk menemukan keputusan yang dianggap paling benar menurut syariat (Millah & Jahar, 2021). Metode ini menekankan kepastian dan konsistensi dalam penetapan hukum, mengutamakan kesatuan interpretasi dalam memahami nash (teks) Al-Qur'an dan Hadis (Syarif, 2022). Dalam pendekatan ini, mujtahid harus berpegang pada kaidah-kaidah yang ketat, seperti prinsip qiyas (analogi) dan ijma (konsensus ulama), untuk memastikan bahwa hasil ijtihad benar-benar sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan secara jelas dalam sumber-sumber utama (Adam, 2022).

Di sisi lain, **metode Mushowwibah** memandang bahwa kebenaran dalam hukum Islam dapat bersifat relatif, tergantung pada proses ijtihad yang dilakukan oleh masing-masing mujtahid. Dalam perspektif ini, hukum tidak selalu harus tunggal; beberapa interpretasi dapat dianggap benar selama berlandaskan proses ijtihad yang sah dan kaidah syariah yang relevan (Minarti, 2022). Mushowwibah membuka ruang untuk variasi penafsiran, dengan mempertimbangkan konteks lokal, situasi sosial, dan budaya yang berkembang. Ini berarti bahwa seorang mujtahid tidak hanya mengacu pada nash yang literal tetapi juga pada tujuan (maqasid) dari hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan umum) dan menghindari kerugian bagi masyarakat (Darmalaksana, 2022). Metode ini menciptakan fleksibilitas dalam hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman (Saumantri & Hajam, 2023).

Kedua metode ini memberikan kontribusi yang berbeda dalam proses ijtihad dan penetapan hukum Islam. Mukhottiah cenderung lebih konservatif dan stabil, sering diterapkan pada kasus-kasus hukum yang membutuhkan kepastian dan stabilitas (Suwasta & Juhana, 2024). Sebaliknya, Mushowwibah memberikan pendekatan yang lebih dinamis, memungkinkan adanya variasi dan adaptasi hukum sesuai dengan perubahan kondisi masyarakat (Yamani, 2024). Dalam penerapannya, metode Mushowwibah lebih fleksibel dalam menyikapi fenomena modern seperti teknologi, transaksi digital, dan kebijakan kesehatan, di mana faktor konteks sangat penting untuk dipertimbangkan (Hartatik et al., 2023).

Teori Mukhottiah dan Mushowwibah terhadap Dinamika Hukum Kontemporer

Teori Mukhottiah dan Mushowwibah memainkan peran penting dalam merespons dinamika hukum Islam di era kontemporer. Dalam menghadapi perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi, hukum Islam dituntut untuk tetap relevan dan mampu memberikan solusi atas permasalahan baru yang tidak ditemukan dalam literatur klasik (Yamani, 2024). **Teori Mukhottiah**, yang menekankan pada kebenaran tunggal dan absolut dalam penetapan hukum, cenderung lebih kaku ketika dihadapkan pada isu-isu kontemporer yang bersifat kompleks dan terus berkembang (Saumantri & Hajam, 2023). Contohnya, dalam hal transaksi digital, di mana terdapat banyak model bisnis baru seperti cryptocurrency dan e-commerce, teori ini dapat menghadapi tantangan karena keterbatasan literatur klasik dalam membahas transaksi nonfisik (Saptia et al., 2021). Mukhottiah mengutamakan kepastian hukum berdasarkan ketetapan syariat yang tegas, sehingga mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk merespons perubahan akibat penekanan pada konsistensi interpretasi (Yudhanegara et al., 2024).

Sebaliknya, **teori Mushowwibah** menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif, yang dapat memberikan ruang bagi variasi dalam penetapan hukum sesuai dengan konteks sosial dan perkembangan zaman (Ayuningtiyas, 2024). Mushowwibah memandang bahwa ijtihad yang sah dan berbasis pada maqasid syariah (tujuan syariah) memungkinkan hasil yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Suma et al., 2021). Hal ini membuatnya lebih relevan dalam mengatasi permasalahan hukum modern, seperti hak kekayaan intelektual, permasalahan lingkungan, dan kesehatan global. Misalnya, dalam konteks kebijakan kesehatan, seperti vaksinasi dan penggunaan teknologi medis, teori Mushowwibah mendukung

pendekatan yang mempertimbangkan kemaslahatan umum (kebaikan publik) sehingga lebih responsif terhadap kebijakan kesehatan yang muncul dari perubahan teknologi (Satibi, 2023).

Dengan berkembangnya masyarakat Muslim di negara-negara non-Muslim, seperti di Eropa atau Amerika Utara, Mushowwibah seringkali memberikan alternatif hukum yang lebih inklusif untuk diterapkan dalam komunitas yang beragam. Pendekatan ini memungkinkan ulama dan praktisi hukum Islam memberikan fatwa atau kebijakan hukum yang disesuaikan dengan realitas sosial yang heterogen, tanpa mengesampingkan prinsip dasar syariah (Asmani et al., 2022).

Dalam konteks hukum kontemporer, kedua teori ini memiliki kontribusi penting: **Mukhottiah** menghadirkan stabilitas dan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam menjaga ketertiban hukum, sementara **Mushowwibah** mendukung fleksibilitas dan daya adaptasi yang diperlukan untuk menjawab perubahan sosial (Nonet & Selznick, 2019). Kedua teori ini dapat bekerja secara komplementer, di mana stabilitas hukum dapat dicapai melalui pendekatan Mukhottiah, sementara Mushowwibah memberikan ruang untuk variasi hukum yang relevan dengan perkembangan zaman (Irawan et al., 2023). Hal ini penting bagi umat Muslim untuk memiliki dasar hukum Islam yang kokoh sekaligus adaptif, yang dapat menjawab kebutuhan hukum secara efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang terus berlangsung (Rahmadi et al., 2024).

Implikasi Teori Mukhottiah dan Mushowwibah dalam Pembentukan Hukum Islam Kontemporer

Teori Mukhottiah dan Mushowwibah memberikan implikasi yang signifikan dalam pembentukan hukum Islam kontemporer, terutama dalam menjawab tantangan era modern yang terus berkembang (Badri, 2022). Keduanya berperan saling melengkapi: teori Mukhottiah menjaga stabilitas hukum Islam dengan penekanan pada kepastian dan konsistensi, sedangkan Mushowwibah menawarkan fleksibilitas yang adaptif dalam merespons perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi (Hayati et al., 2024).

Dalam penerapannya, **teori Mukhottiah** memberikan dasar untuk menjaga konsistensi dan stabilitas hukum Islam. Pendekatan absolut yang dianut teori ini menegaskan bahwa kebenaran dalam hukum Islam adalah tunggal dan pasti (Sukmana et al., 2023). Hal ini menciptakan kepastian hukum yang sangat penting bagi umat Muslim, terutama dalam masalah-masalah yang telah diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti larangan riba, zina, dan ketentuan ibadah (Fitri et al., 2024). Sebagai contoh, dalam menghadapi praktik riba yang masih umum di perbankan konvensional, Mukhottiah menegaskan penolakan terhadap fleksibilitas interpretasi, karena dampak sosial negatifnya dianggap sangat serius (Putri & Andriana, 2022). Pendekatan ini memperkuat integritas hukum Islam dengan menjaga agar hukum-hukum pokok tidak mudah diubah atau ditafsirkan secara bebas. Ini juga cocok untuk kebijakan hukum yang membutuhkan kepastian dan kesatuan, terutama di negara-negara mayoritas Muslim atau lembaga-lembaga yang berupaya menerapkan syariah secara konsisten (Hasibuan et al., 2023). Sebagai contoh, dalam penerapan hukum pidana syariah, seperti hudud, pendekatan Mukhottiah memberikan kerangka hukum

yang tegas berdasarkan nash yang jelas tanpa mempertimbangkan variasi kontekstual (Prayoga et al., 2023).

Sementara itu, **teori Mushowwibah** memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam penetapan hukum, memungkinkan hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang beragam (- & Mustofa, 2023). Pendekatan ini berpegang pada prinsip bahwa ijtihad bisa menghasilkan keputusan yang berbeda-beda selama berlandaskan pada maqasid syariah, sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara adaptif dan kontekstual (Tarantang et al., 2023). Dalam kasus transaksi digital atau cryptocurrency yang tidak pernah dibahas dalam literatur klasik, Mushowwibah memberikan ruang bagi ulama untuk melakukan ijtihad yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan (Haikal & Efendi, 2024). Pendekatan ini mendukung hukum Islam yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi modern, serta membantu menjaga relevansi hukum Islam di tengah masyarakat yang beragam, terutama di komunitas Muslim minoritas di negara-negara non-Muslim (Kusuma et al., 2022). Misalnya, dalam kebijakan kesehatan global seperti vaksinasi COVID-19, Mushowwibah memungkinkan fatwa yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan maqasid syariah untuk menjaga jiwa dan kesehatan, meskipun bahan vaksin mungkin mengandung elemen yang tidak ideal menurut syariah (Kusuma et al., 2022).

Selain itu, Mushowwibah mendukung keberagaman pendapat di kalangan ulama dalam penetapan fatwa, yang dapat diadaptasi berdasarkan kebutuhan local (Qulub & Munif, 2023). Contohnya terlihat dalam kebijakan lingkungan, di mana fatwa terkait pelestarian alam dapat berbeda antara satu negara dan negara lain, namun tetap berlandaskan prinsip maqasid syariah (Abdullah, 2011). Negara-negara dengan masalah sampah plastik mungkin memfokuskan fatwa pada pelarangan plastik sekali pakai, sementara negara-negara lain mungkin menekankan rehabilitasi hutan (Hardova, 2024). Dengan cara ini, Mushowwibah memungkinkan hukum Islam untuk diadaptasi berdasarkan kebutuhan lokal yang berbeda-beda.

Kesimpulannya, penerapan teori Mukhottiah dan Mushowwibah dalam pembentukan hukum Islam kontemporer menciptakan keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas. Mukhottiah berfungsi sebagai fondasi hukum yang tegas dan konsisten, sementara Mushowwibah menyediakan fleksibilitas yang diperlukan untuk menghadapi dinamika sosial dan ekonomi di era modern. Kombinasi ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan responsif, memberikan pedoman yang stabil namun adaptif bagi umat Muslim di seluruh dunia.

PENUTUP

Dalam dinamika penetapan hukum Islam kontemporer, teori Mukhottiah dan Mushowwibah menawarkan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Teori Mukhottiah berfokus pada kebenaran absolut dan penetapan hukum yang tunggal, sehingga memberikan kepastian dan stabilitas yang sangat diperlukan dalam menjaga integritas hukum Islam. Pendekatan ini bermanfaat dalam menghadapi isu-isu yang memerlukan ketegasan tanpa adanya fleksibilitas, seperti larangan riba, peraturan ibadah, dan ketentuan pidana yang jelas tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Di sisi lain, teori Mushowwibah memberikan fleksibilitas yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang berkembang pesat. Teori ini

memungkinkan variasi dalam interpretasi hukum berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, menjadikannya relevan dalam mengatasi masalah kontemporer, seperti ekonomi digital, kesehatan global, dan kebijakan lingkungan.

Perbedaan metodologis antara Mukhottiah dan Mushowwibah juga membawa dampak besar dalam proses ijtihad dan penerapan hukum Islam di berbagai konteks. Mukhottiah mendukung penerapan hukum yang ketat dan konsisten, sedangkan Mushowwibah membuka ruang bagi interpretasi kontekstual yang lebih inklusif dan responsif. Kedua teori ini memungkinkan pembentukan hukum Islam yang seimbang: Mukhottiah menjaga stabilitas dan konsistensi prinsip dasar syariah, sedangkan Mushowwibah memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan kebutuhan zaman dan masyarakat yang beragam.

Secara keseluruhan, penerapan kedua teori ini dalam pembentukan hukum Islam kontemporer menunjukkan bahwa keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman. Kombinasi Mukhottiah dan Mushowwibah dapat membantu para ulama dan praktisi hukum Islam dalam merumuskan hukum yang tidak hanya konsisten dengan prinsip syariah tetapi juga relevan dengan perubahan sosial. Dengan demikian, hukum Islam dapat terus berfungsi sebagai panduan yang stabil dan relevan bagi umat Muslim di berbagai belahan dunia, baik di negara mayoritas Muslim maupun di komunitas Muslim minoritas.

DAFTAR PUSTAKA

- , N. R. K., & Mustofa, M. (2023). *Tinjauan Ijma' Kontemporer Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah*. 1(2), 95–106. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.62>
- Abdullah, M. A. (2011). Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial. *Jurnal Salam*, 14(1).
- Abuelnoor, N., AlHajaj, A., Khaleel, M., Vega, L. F., & Abu-Zahra, M. R. M. (2021). Activated carbons from biomass-based sources for CO₂ capture applications. *Chemosphere*, 282, 131111.
- Achsin, M. Z., & Rosalinda, H. (2021). *Teori-Teori Migrasi Internasional*. Universitas Brawijaya Press.
- Adam, P. (2022). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Amzah.
- Adhari, I. Z., Cahyanti, I. S., Purnamasari, N., Rahayu, Y. S., Widiyanti, N., Jamaludin, J., Bayanuloh, I., Naafisah, D. D., Maulana, Y., & Artuah, M. G. (2021). *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*. Penerbit Widina.
- al-Razi, M. F., & Kamelia, N. (2024). Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda Dalam Kajian Maqasid Syariah. *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, 116–131.
- Asmani, J. M., Muarif, A. D., & Sy, M. E. (2022). *Dakwah Islam Moderat ala KH. Afifuddin Muhajir dan KH. Abdul Moqsih Ghazali*. IRCISOD.
- Ayuningtiyas, S. (2024). Relasi Negara dan Agama dalam Konteks Politik Islam: Kajian Komparatif antara Ibnu Taimiyyah dan Muhammad Abduh. *JURNAL STAIZA*, 2(2 November), 1–15.

- Badri, M. N. & A. (2022). Ijtihad Dan Perkembangan Hukum Islam Di Aceh. *Politica Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 9(1), 41–51. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.3924>
- Buti, M. S. R. (2002). *Finding Islam dialog tradisionalisme-liberalisme Islam*. Erlangga.
- Damanik, M. I. L., & Lubis, F. (2024). Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), 74–81.
- Darmalaksana, W. (2022). *Hukum Islam Suatu Tinjauan Filosofis*. Sentra Publikasi Indonesia.
- Fitri, M., Junaidi, R., Amrullah, A., & Fakhruddin, F. (2024). Peran Manusia Menurut *Al-Qur'an Dan Hadis: Pemahaman Dan Implementasi Dalam Kehidupan Modern*. 2(3), 18–23. <https://doi.org/10.31004/ijmst.v2i3.310>
- Hadi, M. N. (2023). Metode Ijtihad Kolektif Progresif di Indonesia Sebagai Media Proyeksi Nalar Kemanusiaan. *Ma'mal*, 4, 141–169.
- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Hardova, B. S. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Berkaitan dengan Penumpukan Sampah di Pesisir Pantai Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten*. Universitas Islam Indonesia.
- Hartatik, H., Rukmana, A. Y., Efitra, E., Mukhlis, I. R., Aksenta, A., Ratnaningrum, L. P. R. A., & Efdison, Z. (2023). *TREN TECHNOPRENEURSHIP: Strategi & Inovasi Pengembangan Bisnis Kekinian dengan Teknologi Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hasibuan, K., MA, A., & Priyana, Y. (2023). Pemberlakuan Hukum Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus Tentang Penegakan Hukum Syariah Di Negara Asia. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(10), 942–951. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.707>
- Hayati, M., Ayu, D. M., Ewit, N., Nurva, N., Marinda, N., & Sulastri, N. (2024). *Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik*. 2(1), 18–28. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.370>
- Hazmi, R. M., & SH, M. H. (2024). Teori dan Konsep. *Pengantar Hukum Progresif*, 29.
- Hetharion, B. D. S. (2024). *Pendidikan multikultural teori dan aplikasi*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Hidayah, Y., & Suyitno, S. (2021). Kajian Media Pembelajaran Berbasis Interaktif Untuk Memperkuat Profil Pelajar Pancasila Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2), 22–30.
- Hidayat, R. (2024). Harmonisasi Pengetahuan: Menelusuri Interaksi Islam Dan Filsafat Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Menelusuri Interaksi Islam Dan Filsafat Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan. *EL-FIKR: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 5(1), 37–53.
- Ibrahim, A. (2023). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Bumi Aksara.
- Irawan, B., Sani, I., Febrian, W. D., Setiawan, Z., Abdullah, A., Wasil, M., Dewi, A., Nostalia, A., Novi, S., & Soeharjoto, R. (2023). Konsep Dasar E-Business. *Padang: Global Eksekutif Teknologi*.

- Ishak, S. (2023). Logika dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 10(1), 13–26.
- Jannah, H. (2020). *Ulama Perempuan Madura: Otoritas dan Relasi Gender*. IRCiSoD.
- Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., Rohman, M. M., Sholihah, H., Rafi'ie, M., & Dhahri, I. (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kriyantono, R. (2022). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif: Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Kusuma, A. J., Rahmawati, R., & Fathun, L. O. M. (2022). Model Islam Inklusif Di Indonesia Sebagai Kajian Kritik Terhadap Teori “Clash of Civilizations” Samuel P. Huntington. *Journal of Political Issues*, 3(2), 62–76. <https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.71>
- Luthfiah, N., Salminawat, S., Khanna, S. F., & Ulfa, M. (2023). Filsafat Dan Kriteria Kebenaran Dalam Perspektif Islam Dan Barat. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 7(1), 36–54.
- Mahfudh, K. S. (2003). *Nuansa fiqh social*. Lkis Pelangi Aksara.
- Madhuri, I. (2020). Pendekatan sistem dalam teori hukum Islam (Perspektif jasser auda). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 5(1), 11–28.
- Millah, S., & Jahar, A. S. (2021). *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI* (Vol. 253). Amzah (Bumi Aksara).
- Minarti, S. (2022). *Ilmu Pendidikan Islam: Fakta teoretis-filosofis dan aplikatif-normatif*. Amzah.
- Nasrul, N., Yusuf, M., & Mubarak, M. (2024). Pernikahan Beda Agama Tinjauan Fikih dan Tantangan Kehidupan Multikultural di Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(3), 243–252.
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat hukum & maqashid syariah*. Prenada Media.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum responsif*. Nusamedia.
- Prayoga, T. I., Isima, N., & Ibrahim, S. (2023). Potensi Sistem Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pencegahan Korupsi Wujudkan Integritas Sektor Ekonomi. *Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2850>
- Pringgar, R. F., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa. *IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education*, 5(01), 317–329.
- Putri, D. A., & Andriana, A. N. (2022). Sosialisasi Pengenalan Dan Manfaat Penggunaan Layanan Perbankan Syariah. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(5). <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i5.10809>
- Qulub, S. T., & Munif, A. (2023). Urgensi Fatwa Dan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 16(2), 423–452. <https://doi.org/10.37302/jbi.v16i2.929>
- Rahmadi, R., Alhuda, A., Sangkot, F., Sihombing, N., & Gevani, R. (2024). Konsep

- Dasar Studi Islam. *Jurnal Al-Karim: Jurnal Pendidikan, Psikologi Dan Studi Islam*, 9(2), 71–76.
- Saptia, Y., Nugroho, A. E., & Soekarni, M. (2021). *Perluasan akses keuangan UMKM berbasis tekfin di Indonesia dan pengalaman negara tetangga*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53.
- Satibi, I. (2023). *Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik dan Empirik*. Unpas Press.
- Saumantri, T., & Hajam, H. (2023). Urgensi Metodologi Studi Islam Interdisipliner Untuk Moderasi Islam. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 1–18.
- Sinaga, I. P. A. S., Mahat, C. S., & Simarmata, G. M. (2024). Dinamika Perjanjian Kontrak Elektronik dalam Bisnis Digital: Analisis Komparatif Dan Implikasi Hukum. *Eksakati Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(1), 148–156.
- Suaidi, S., & Sufyan, A. F. M. (2023). Contemporary Fiqh Construction For Progressive Islamic Business Ethics In The Society 5.0 Era: Methods, Challenges, and Opportunities. *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, 2(3), 135–152.
- Sukmana, R. A., Herawati, H., & Sultan, L. (2023). Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Falsafah Jurnal Kajian Filsafat Teologi Dan Humaniora*, 8(2), 17–32. <https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1589>
- Suma, K. H. M. A., SH, M. A., Amin, I. Q., & AAAIK, A. (2021). *Asuransi Syariah di Indonesia: Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis dan Futurologis*. Amzah (Bumi Aksara).
- Supriatna, A. (2024). Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 717–734.
- Surya, I. B., & Taibe, P. (2022). *Transformasi Spasial dan Perubahan Sosial Komunitas Lokal: Perspektif Dinamika Pembangunan Kawasan Kota Baru*. Chakti Pustaka Indonesia.
- Suwasta, A. D., & Juhana, U. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. TOHAR MEDIA.
- Syarif, M. (2022). Pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani dalam Pengembangan Hukum Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 9(2), 169–187.
- Tarantang, J., Khosyiah, S., & Saepullah, U. (2023). Filosofi 'Illat Hukum dan Maqashid Syariah dalam Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 19(1), 44–55. <https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.6318>
- Wahyuddin, W., Itang, I., Jasri, J., Abidin, Z., Qurtubi, A. N., Zulfa, M., Melina, F., & Mustika, M. (2023). *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yamani, A. Z. (2024). Legal Drafting Untuk Perubahan Hukum: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyusunan Regulasi dan Undang-Undang Yang Adaptif. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 3(4), 1026–1036.
- Yanto, A. (2021). *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*. Penerbit Segap Pustaka.
- Yassir, M., Husaini, A., & Ahsan, K. (2023). Inkonsistensi Wasiat Wajibah Dalam

Kompilasi Hukum Islam: Menurut Perspektif Fikih Islam. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 90–115.

Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & HR, M. A. (2024). *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.